



**PERBANDINGAN ANTARA MODERASI DAN WASATHIYAH DALAM
TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM**

Ali Muddin Jailani,¹ Bambang Supradi,²

^{1,2} Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru,

alimuddinjailani9@gmail.com¹, bambangsupriadii0608@gmail.com²

History Article

Submission:

15 Februari 2026

Revised:

10 Maret 2026

Accepted:

12 April 2026

Published:

30 Mei 2026

E-ISSN:

2797-7668

P-ISSN:

2807-405X

DOI:

<https://doi.org/10.55062/2021/IJPI>

Publisher:

Institut Agama Islam
Sumatera Barat Pariaman

Abstract

Some scholars tend to equate the concept of moderation with wasathiyah, although the two differ in terms of definition, conceptual background, and implementation. This study employs a literature review approach using content analysis, applied flexibly through conceptual construction analysis. The findings indicate that moderation and wasathiyah share several commonalities, yet also reveal fundamental differences in terms of their definitions, epistemological foundations, and underlying values. The concept of religious moderation has developed within the context of modern thought that emphasizes universal values as its primary foundation, whereas the concept of wasathiyah is rooted in Islamic teachings derived from revelation and possesses a universal orientation in its application. In the context of Islamic education, the concept of wasathiyah education is viewed as having closer relevance to the framework of Islamic educational values compared to the term religious moderation. Wasathiyah education implies the formation of students' understanding, attitudes, and behavior grounded in revelatory values.

Keyword: Moderation, wasathiyah, Islamic education

Abstrak

Sebagian ahli cenderung menyamakan konsep moderasi dengan wasathiyah, meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam aspek definisi, latar belakang konseptual, dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan metode *content analysis* yang diterapkan secara fleksibel melalui analisis konstruksi konsep. Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi dan wasathiyah memiliki sejumlah titik temu, namun juga memperlihatkan perbedaan mendasar pada aspek pengertian, landasan epistemologis, dan nilai yang melatarbelakanginya.

Konsep moderasi beragama berkembang dalam konteks pemikiran modern yang menekankan nilai-nilai universal sebagai pijakan utama, sedangkan konsep wasathiyah berakar pada ajaran Islam yang bersumber dari wahyu dan memiliki orientasi universal dalam penerapannya. Dalam konteks pendidikan Islam, konsep pendidikan wasathiyah dipandang memiliki relevansi yang lebih dekat dengan kerangka nilai pendidikan Islam dibandingkan istilah moderasi beragama. Pendidikan wasathiyah berimplikasi pada pembentukan pemahaman, sikap, dan perilaku peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai wahyu.

Kata Kunci: *Moderasi, wasathiyah, pendidikan Islam.*

PENDAHULUAN

Banyak kajian mengenai konsep wasathiyah dikembangkan dengan menggunakan kerangka moderasi beragama sebagai sudut pandang utama. Dalam berbagai literatur, konsep wasathiyah kerap diposisikan identik dengan moderasi, terutama melalui penafsiran terhadap kandungan ayat al-Qur'an dan hadis yang menekankan nilai keseimbangan, toleransi, keramahan, dan anti-kekerasan (F. Nurdin, 2021). Perkembangan wacana tersebut kemudian meluas ke berbagai bidang, termasuk pendidikan Islam. Pendidikan agama dipandang sebagai media strategis untuk menanamkan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sosial masyarakat plural. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama dipromosikan sebagai pendekatan untuk mengurangi intoleransi, ekstremisme, dan konflik sosial berbasis agama (Ramadhani & Setyoningrum, 2023).

Dalam konteks kebijakan publik, penguatan moderasi beragama juga diarahkan pada upaya menjaga kerukunan antarumat beragama dan stabilitas sosial di tengah masyarakat multikultural (Khojir, 2020). Pendidikan dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk mentransformasikan nilai-nilai tersebut melalui kurikulum, budaya sekolah, dan pembelajaran (Sutrisno, 2019). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti penguatan nilai kebangsaan, proyek profil pelajar Pancasila, maupun integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran (A. Nurdin & Naqqiyah, 2019). Di sisi lain, wacana moderasi di berbagai negara muslim juga berkembang sebagai respons terhadap munculnya pemahaman keagamaan yang dianggap ekstrem dan berpotensi melahirkan radikalisme (Tambunan, 2019).

Meskipun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa penyamaan antara moderasi dan wasathiyah masih menyisakan persoalan konseptual. Sebagian literatur menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian tanpa membedakan latar epistemologis, sumber nilai, maupun orientasi konseptualnya. Padahal, secara historis dan filosofis, moderasi dan wasathiyah berkembang dari konteks yang berbeda. Moderasi beragama umumnya berkembang dalam kerangka pemikiran modern yang menekankan nilai universal, pluralitas, dan kehidupan sosial masyarakat multikultural. Sementara itu, wasathiyah berkembang dari tradisi intelektual Islam yang berlandaskan pada wahyu dan

penafsiran keagamaan (Suharto & et.al., 2023). Perbedaan konteks tersebut berimplikasi pada cara masing-masing konsep dipahami dan diimplementasikan dalam pendidikan Islam. Pada tataran implementasi, moderasi beragama lebih banyak diarahkan pada penguatan sikap inklusif, toleran, dan adaptif terhadap keberagaman sosial.

Adapun wasathiyah dalam tradisi Islam dipahami sebagai konsep keseimbangan yang tidak hanya berkaitan dengan relasi sosial, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan orientasi hidup yang berlandaskan nilai-nilai wahyu (Nuryansah & Haq, 2022). Dengan demikian, keduanya memiliki titik temu dalam aspek keseimbangan dan anti-ekstremisme, tetapi tetap memperlihatkan perbedaan dalam sumber legitimasi, orientasi nilai, dan kerangka epistemologis. Sejauh ini, penelitian tentang moderasi beragama dalam pendidikan Islam cenderung berfokus pada strategi implementasi, penguatan toleransi, dan integrasi nilai kebangsaan. Sementara itu, kajian yang secara khusus membandingkan moderasi dan wasathiyah dari aspek konseptual, epistemologis, dan implikasinya terhadap pendidikan Islam masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian penelitian lebih menekankan pendekatan normatif dibandingkan analisis kritis terhadap perbedaan dasar kedua konsep tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang kajian yang perlu dikembangkan untuk memahami posisi moderasi dan wasathiyah secara lebih proporsional dalam diskursus pendidikan Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji moderasi beragama dalam konteks implementasi pendidikan Islam, terutama yang berkaitan dengan penguatan toleransi, pendidikan multikultural, pengembangan karakter, dan pencegahan ekstremisme. Di sisi lain, konsep wasathiyah umumnya dibahas sebagai representasi nilai keseimbangan dalam ajaran Islam tanpa memberikan analisis yang memadai mengenai perbedaannya dengan konsep moderasi. Akibatnya, kedua istilah tersebut kerap digunakan secara bergantian meskipun memiliki latar epistemologis, sumber legitimasi, dan orientasi nilai yang tidak sepenuhnya sama. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan konseptual dalam literatur pendidikan Islam yang memerlukan kajian lebih mendalam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif konsep moderasi dan wasathiyah dengan menelaah aspek definisi, landasan epistemologis, orientasi nilai, serta implementasinya dalam pendidikan Islam. Kajian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi implikasi konseptual dari kedua istilah tersebut terhadap pengembangan paradigma pendidikan Islam di tengah dinamika masyarakat kontemporer yang semakin plural dan kompleks.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan analisis konseptual yang lebih sistematis mengenai relasi antara moderasi dan wasathiyah dalam perspektif pendidikan Islam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan keduanya sebagai konsep yang identik, penelitian ini menegaskan adanya titik temu sekaligus perbedaan mendasar yang berimplikasi pada konstruksi tujuan, nilai, dan orientasi pendidikan Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori pendidikan Islam serta memberikan landasan konseptual yang lebih jelas dalam penggunaan kedua istilah tersebut pada ranah akademik maupun praktik pendidikan.

KAJIAN LITERATURE

Kajian mengenai moderasi beragama dalam pendidikan Islam berkembang melalui berbagai pendekatan dan fokus penelitian. Secara umum, literatur yang ada dapat dipetakan ke dalam tiga tema utama, yaitu moderasi beragama dalam praktik pendidikan, implementasi nilai moderasi dalam kegiatan sekolah, dan dampak moderasi terhadap sikap sosial peserta didik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi pola kajian, persamaan, perbedaan, serta ruang kosong penelitian yang masih perlu dikembangkan. Kajian pertama berfokus pada implementasi moderasi beragama dalam proses pendidikan di sekolah. Penelitian Ahmad Fauzi (2023) yang berjudul *Peran Guru dalam Menerapkan Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah* menunjukkan bahwa guru memiliki posisi sentral dalam membentuk pemahaman siswa mengenai nilai-nilai moderasi melalui pembelajaran, keteladanan, dan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Penelitian ini menekankan pentingnya aktor pendidik sebagai agen utama internalisasi nilai moderasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan moderasi beragama dalam pendidikan sangat dipengaruhi oleh kapasitas guru dalam mengintegrasikan nilai toleransi dan sikap inklusif dalam pembelajaran. Namun, penelitian Ahmad Fauzi lebih terfokus pada peran guru secara individual dan belum membahas secara komprehensif keterlibatan unsur lain di lingkungan sekolah, seperti budaya sekolah, partisipasi siswa, maupun program kelembagaan. Temuan kedua berkaitan dengan implementasi moderasi beragama melalui aktivitas dan budaya sekolah. Penelitian Muhammad Ilham (2022) yang berjudul *Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Kegiatan Keagamaan di Sekolah* menemukan bahwa integrasi nilai moderasi melalui kegiatan keagamaan, seperti peringatan hari besar agama dan dialog lintas iman, berkontribusi terhadap peningkatan sikap toleransi siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan sekolah dapat menjadi media efektif dalam membangun kesadaran keberagaman dan sikap sosial yang inklusif.

Berbeda dengan penelitian Ahmad Fauzi yang menekankan peran guru, penelitian Muhammad Ilham lebih menyoroti dimensi program dan aktivitas sekolah sebagai sarana internalisasi moderasi beragama. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam melihat sekolah sebagai ruang strategis pembentukan sikap keberagaman yang moderat, tetapi menggunakan pendekatan implementasi yang berbeda. Temuan ketiga menyoroti pengaruh pendidikan moderasi beragama terhadap perilaku sosial siswa. Penelitian Rizky Maulana (2021) yang berjudul *Dampak Pendidikan Moderasi Beragama terhadap Perilaku Sosial Siswa* menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh pendidikan moderasi beragama cenderung memiliki sikap sosial yang lebih terbuka, menghargai perbedaan, dan memiliki kesadaran multikultural yang lebih baik. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pendidikan moderasi tidak hanya berpengaruh pada aspek kognitif keagamaan, tetapi juga pada pembentukan perilaku sosial peserta didik.

Jika dibandingkan dengan dua penelitian sebelumnya, kajian Rizky Maulana lebih menekankan pada aspek hasil atau dampak pendidikan moderasi terhadap karakter sosial siswa. Sementara penelitian Ahmad Fauzi dan Muhammad Ilham lebih menitikberatkan pada proses implementasi moderasi dalam lingkungan pendidikan. Secara umum, ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam memandang moderasi beragama sebagai instrumen

penting dalam membangun sikap toleransi, keterbukaan, dan harmoni sosial di lingkungan pendidikan. Namun, masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda. Penelitian Ahmad Fauzi menekankan dimensi peran guru, Muhammad Ilham menyoroti implementasi melalui kegiatan sekolah, sedangkan Rizky Maulana memfokuskan pada dampak moderasi terhadap perilaku sosial siswa.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berorientasi pada aspek implementatif dan praktis moderasi beragama dalam pendidikan. Kajian-kajian tersebut belum banyak membahas secara kritis hubungan konseptual antara moderasi dan wasathiyah, terutama dari aspek epistemologis, sumber nilai, dan implikasinya terhadap paradigma pendidikan Islam. Selain itu, penggunaan istilah moderasi dan wasathiyah dalam sejumlah penelitian cenderung digunakan secara bergantian tanpa analisis mendalam mengenai perbedaan konseptual keduanya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berorientasi pada implementasi moderasi beragama di sekolah, artikel ini menempatkan fokus kajian pada analisis konseptual antara moderasi dan wasathiyah dalam perspektif pendidikan Islam. Artikel ini tidak hanya membahas praktik pendidikan moderasi, tetapi juga mengkaji perbedaan landasan epistemologis, orientasi nilai, dan implikasi pendidikan dari kedua konsep tersebut.

Dengan demikian, artikel ini sebagai kajian konseptual-komparatif yang berupaya memperjelas relasi antara moderasi dan wasathiyah dalam diskursus pendidikan Islam. Artikel ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap penggunaan kedua konsep tersebut dalam pengembangan paradigma pendidikan Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*literature review*) dengan desain *narrative review* yang digunakan untuk mengkaji secara kritis perbandingan konsep moderasi beragama dan wasathiyah dalam perspektif pendidikan Islam (Hadi & Afandi, 2021; Moleong, 2017). Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang untuk menelaah berbagai perspektif teoretis yang berkembang dalam literatur, sekaligus memungkinkan penyusunan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik, landasan pemikiran, dan implikasi kedua konsep tersebut terhadap pendidikan Islam.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber akademik yang relevan, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding ilmiah, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, Scopus, dan SINTA dengan menggunakan kombinasi kata kunci “moderasi beragama”, “wasathiyah”, “Islamic moderation”, “wasathiyah education”, “pendidikan Islam”, dan “religious moderation in Islamic education”. Proses pencarian dilakukan secara bertahap untuk memperoleh sumber yang memiliki relevansi konseptual dan kualitas akademik yang memadai.

Pemilihan literatur didasarkan pada sejumlah kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Literatur yang disertakan dalam kajian ini mencakup publikasi yang membahas

moderasi beragama, wasathiyah, dan pendidikan Islam, diterbitkan pada rentang tahun 2019–2025, serta memuat pembahasan yang berkaitan dengan aspek konseptual, epistemologis, maupun implementatif. Sebaliknya, publikasi yang tidak berhubungan langsung dengan pendidikan Islam, bersifat populer nonakademik, atau tidak memberikan pembahasan substantif mengenai kedua konsep tersebut tidak diikutsertakan dalam analisis.

Tahap seleksi sumber dilakukan dengan mengadaptasi prinsip-prinsip PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), yang meliputi identifikasi, penyaringan, penelaahan kelayakan, dan penetapan sumber akhir yang digunakan dalam penelitian. Setiap publikasi ditelaah berdasarkan kesesuaian tema, kedalaman argumentasi, serta kontribusinya terhadap pembahasan moderasi dan wasathiyah dalam pendidikan Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan *content analysis* (White & Marsh, 2006). Proses analisis diawali dengan identifikasi gagasan utama yang muncul dalam berbagai literatur, kemudian dilanjutkan dengan pengelompokan tema dan perbandingan argumentasi antarsumber. Fokus analisis diarahkan pada definisi konsep, landasan epistemologis, orientasi nilai, serta implikasi pendidikan yang terkandung dalam moderasi beragama dan wasathiyah. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, kajian juga mempertimbangkan penggunaan istilah dalam literatur bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pandangan para sarjana Muslim dan akademisi kontemporer.

Selanjutnya, interpretasi dilakukan melalui pendekatan *analytical constructs* yang dikemukakan oleh (Krippendorff, 2018, 2019). Melalui pendekatan ini, berbagai temuan yang tersebar dalam literatur disintesis menjadi konstruksi konseptual yang lebih utuh. Dengan cara tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan perbedaan dan persamaan antara moderasi dan wasathiyah, tetapi juga menjelaskan implikasi konseptual keduanya terhadap pengembangan paradigma pendidikan Islam pada konteks masyarakat kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi dan Wasathiyah: Latar, definisi, asas dan implikasi

Moderasi, baik asal kata maupun maknanya ditemukan berasal dari peradaban Barat dan Eropa. Dengan demikian, makna tekstual dan kontekstualnya juga berasal dari tradisi keagamaan dan keilmuan di Barat. Konsep moderasi sebenarnya berawal dari diskusi relasi negara dengan agama. Secara umum konsep yang hadir dikategorikan menjadi tiga, yakni: konsep integrasi, sekularistik, dan simbolik. Konsep integrasi menyidorkan pemahaman bahwa negara dengan agama menyatu, dimana agama menjadi asas dari negara dan negara menjadi pelaksana ajaran agama. Adapun konsep sekularistik memandang negara dan agama terpisah, dimana agama berjalan dalam tatanan yang suci sementara negara berjalan dalam tatanan yang profan, sehingga antara agama dengan negara tidak dapat dipersatukan karena dianggap memiliki wilayah yang berbeda. Adapun konsep simbolik memandang bahwa agama dan negara memang tidak menyatu, tetapi keduanya dapat menjalin hubungan secara fungsional, dimana agama dapat memberikan nilai dalam pelaksanaan tugas-tugas negara dan negara dapat membantu pelaksanaan sebagian dari tugas-tugas keagamaan (Murtadlo, 2021).

John M. Echols & Hassan Shadily, 2006 menyatakan bahwa kata moderasi berasal dari Bahasa Inggris, yakni *moderate* dan *moderation* yang artinya sedang, pertengahan, sikap sedang, tidak berlebih-lebihan (Inayati, 2017). Dari kata *moderate* ini kemudian dibentuk menjadi *moderator* yakni orang yang menjadi penengah atau yang memimpin pembicaraan atau diskusi. Sementara itu Ahmad Warson Munawwir menyatakan bahwa dalam Bahasa Arab, kata yang paling umum digunakan untuk mengungkapkan sikap pertengahan adalah *tawassut*. Kata ini berasal dari akar kata *wasata* yang artinya duduk atau berada di tengah-tengah tempat atau kaum (Lestari & Naria, 2022). Dari kata *wasata* inilah yang dibentuk menjadi *isim fā'il* (pelaku) sehingga menjadi kata *wāsiṭ* (penengah) yang digunakan untuk menyebut orang yang memimpin sebuah pertandingan. Kata wasatiah ini kemudian secara keseluruhan dipandang sama dengan istilah moderasi.

Jika ditelusuri, awal mula munculnya gagasan moderasi beragama ditemukan adanya keterhubungan dengan gagasan moderasi yang diusung oleh pemikir Barat agar pemeluk Islam di berbagai negeri muslim bersikap moderat dalam beragama. Hal itu terlihat sebagaimana yang ditulis oleh (Bernard, 2003) dalam bukunya berjudul *Civil Democratic Islam* yang diterbitkan oleh RAND Corporation tahun 2003. Dalam bukunya, ia mengemukakan bahwa dari segi pemahaman keagamaan umat Islam dapat dikelompokkan menjadi empat kategori dengan karakteristiknya masing-masing, yakni: 1) kelompok fundamentalis yang menginginkan formalisasi syariat Islam dan menolak demokrasi dan nilai-nilai Barat, 2) tradisional yang cenderung konservatif, 3) modernis yang lebih terbuka, akomodatif, dan menyelaraskan Islam dengan nilai-nilai global, dan 4) sekularis yang menginginkan Islam digunakan secara berimbang dalam pengaturan sistem kehidupan di samping nilai-nilai demokrasi. Dalam buku tersebut juga dikemukakan bahwa sikap kelompok modernis dan sekularis adalah suatu hal yang mestinya dikembangkan karena keterbukaan dan akomodasinya terhadap nilai-nilai dan politik Barat. Amerika Serikat (AS) mestinya memberikan support kepada kaum modernis dan memberikan support secara selektif kepada kaum sekularis. Sebaliknya menekan kaum fundamentalis dengan mengkonfrontasi pemikiran-pemikiran Keislamannya serta menjaga kaum tradisional agar tidak bergabung dengan kaum fundamentalis (Bernard, 2003: xii).

Dari pemikiran ini dijadikan basis kebijakan AS terhadap umat Islam di seluruh dunia. Menurut mereka, konflik dan instabilitas yang terjadi di Timur Tengah maupun di negeri-negeri muslim lainnya merupakan buah dari pemikiran kaum fundamentalis yang menginginkan Islam sebagai satu-satunya nilai yang digunakan atas umat Islam. Menjadikan Islam sebagai satu-satunya nilai yang berlaku dalam masyarakat dianggap akan mengancam komunis agama lain yang memicu terjadi konflik. Begitu juga sikap yang menganggap mazhab atau golongan pemahaman sendiri sebagai yang benar (*internal truth claim*) akan mengancam eksistensi pihak lain yang menjadi sumber terjadi konflik internal di kalangan umat Islam. Karena itu, pemahaman moderasi dan sikap moderat merupakan sebuah solusi mengatasi konflik sosial baik internal umat Islam maupun secara eksternal hubungannya dengan pemeluk agama lain termasuk konflik politik. Lebih jauh, moderasi diharapkan menjadi sebuah ideologi alternatif jalan tengah untuk menghadirkan kedamaian di tengah manusia, meskipun hal ini masih rentan dengan kritik secara moral dan politik (de Haan & Lok, 2019).

Dalam konteks Indonesia, pemikiran moderasi secara geneologis dibawa oleh para sarjana muslim yang melakukan studi terutama *Islamic Studies* di Barat maupun Eropa. Pertemuan pemikiran Islam dengan pemikiran moderasi dimulai dengan penggunaan *pluralistic approach* dalam memahami Islam. Dalam mengkaji Islam tidak lagi hanya menggunakan pendekatan mazhab-mazhab atau pemikiran yang ada dalam Islam, tetapi juga dengan mengambil pendekatan dari luar yang belum pernah digunakan sebelumnya. Penggunaan pendekatan ini menyebabkan terjadinya akomodasi terhadap pemikiran lain yang berbeda sehingga tidak lagi mengatakan sesuatu yang berbeda sebagai suatu yang salah, keliru atau sesat. Dengan demikian, akan memunculkan adanya kesadaran bahwa terdapat keragaman tradisi dan pemikiran yang ada di sekitar Islam yang jika diakomodasi akan memberikan sikap moderat dalam berislam (Babun Suharto, et.al, 2019: 5).

Pemikiran moderat seperti ini dianggap sangat perlu diterapkan di Indonesia mengingat keragaman budaya dan agama di negeri ini, serta juga adanya keragaman pemahaman agama di kalangan umat Islam sendiri secara internal. Karena itu, Kementerian Agama sebagai penanggung jawab masalah keagamaan di Indonesia merasa perlu untuk mempromosikan pemahaman moderasi beragama guna mewujudkan kehidupan yang harmonis dan damai di antara keragaman pemeluk agama dan kepercayaan (Nasution, 2024). Langkah nyata dalam mengembangkan pemikiran moderasi ini terlihat dilakukan oleh Kementerian Agama dengan diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Rumah Moderasi Beragama, juga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tertanggal 23 Desember 2019 tentang pedoman implementasi moderasi beragama pada pendidikan Islam.

Sebelum ini, pemerintah lewat Kementerian Agama juga telah melakukannya dalam bentuk pengiriman mahasiswa untuk melakukan studi Islam di Barat. Melalui Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) juga telah dikirim dosen untuk belajar Islam di Barat dan Eropa, seperti di Amerika, Canada, Australia, dan sebagainya. Awalnya, pengiriman dosen-dosen agama untuk belajar di McGill University dilakukan sejak tahun 1950-an, kemudian berlangsung dalam tiga gelombang, yakni gelombang tahun 1950-an, 1970-an dan 1990-an. Gelombang tahun 1950-an antara lain terdapat A. Mukti Ali, H.M. Rasjidi, Anton Timur Jaelani, Tedjaningsih Kaylani, Mochtar Naim, Harun Nasution dan Kafrawi Ridwan. Angkatan tahun 1970-an antara lain: A. Hafizh Basuki, Zaini Muchtarom, Murni Djamal, Muhammad Idris, Nouruzaman Shiddiqy, Bisri Affandi, Saifuddin Anshari, A. Farichin Chumaidy, Muhammad Asy'ari, dan Nurcholis Madjid. Proyek ini kemudian sempat berhenti dan kemudian dilanjutkan kembali oleh Menteri Agama Munawir Syadzali (Zebar et al., 2019). Adapun di era tahun 1990-an, pengiriman dosen keluar negeri direalisasikan melalui *Canada-International Development Agency* (CIDA) yang dijabarkan dengan proyek *Indonesia Canada Islamic Higher Education Project* (ICIHEP), yakni pengiriman dosen ke McGill University Montreal Canada. Pada masa Menteri Agama Munawir Syadzali dibuat proyek pembibitan dosen termasuk pengiriman studi ke Barat sebagai bagian dari proyek ini. Menurut Munawir Syadzali, pengiriman studi ke Barat dilakukan karena di sana sistem pendidikan lebih mendorong berkembang sikap keterbukaan, pemikiran bebas dan kritis, sehingga mahasiswa akan terbiasa dalam berpikir kreatif terhadap berbagai problem (Taufik,

2007: 2). Pada era pemerintahan Joko Widodo, Kementerian Agama telah mengeluarkan Program 5000 Doktor, yakni pengintensifan pendidikan doktor termasuk ke luar negeri dengan beasiswa dari Kementerian Agama untuk melakukan pendalaman studi Islam dari berbagai disiplin ilmu.

Selain yang dilakukan pemerintah, apa yang dilakukan oleh KH Abdurrahman Wahid (mewakili NU) dan Buya Syafi'i Ma'arif (mewakili Muhammadiyah) di era pasca Orde Baru merupakan contoh nyata upaya mempromosikan pemikiran Islam yang mengakomodasi nilai-nilai modernisme. Pemikiran kedua tokoh ini kemudian diabadikan oleh para kader dan penerusnya dalam bentuk Lembaga dengan nama The Wahid Foundation dan Ma'arif Institut. Kedua Lembaga ini tentu menjadi wadah persemaian sekaligus bertugas melanjutkan publikasi karya dan pemikiran Islam moderat (Akmaliah et al., 2022).

Dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan kalangan intelektual ini, maka paham moderasi menjadi sangat mudah disebarkan dan diterima oleh masyarakat luas. Hampir seluruh sekolah dan perguruan tinggi di negeri ini telah menjadikan pemahaman moderasi beragama sebagai basis dalam pemikiran dan keilmuan mereka. Bahkan untuk tingkat perguruan tinggi Islam, moderasi menjadi tren orientasi kajian keislaman yang telah terlisensi ke dalam cita-cita perguruan tinggi (Herlina et al., 2022). Hal ini meniscayakan bagi pengkaji Islam untuk mengambil rujukan yang relevan dari khazanah pemikiran Islam yang dikaji di Barat maupun Eropa. Bagi Barat dan Eropa, kajian keislaman mereka lakukan adalah untuk kepentingan politik mereka di Timur Tengah khususnya dan di negeri-negeri muslim pada umumnya. Sedangkan bagi umat Islam, studi Islam di Barat dan Eropa adalah dalam rangka upaya pembaruan pemikiran Islam yang dianggap ketinggalan menuju kemajuan pemikiran dan peradaban.

Awal abad modern dimana dianggap sebagai kebangkitan Barat yang berawal di Eropa, telah meletakkan tatanan kehidupan yang memisahkan antara agama dengan negara (Hamdani, 2024). Negara mengurus kehidupan, sementara agama mengurus urusan spiritual, ritual dan sedikit moral. Karena negara terpisah dari agama, maka urusan keilmuan yang diurus oleh negara juga terpisah dari agama. Pondasi keilmuan dibangun atas skema ilmiah-empiris-rasional berbasis filsafat. Bagi mereka, ilmu merupakan sumber kebenaran dunia karena sifatnya yang objektif dan rasional. Sementara agama merupakan sumber kebenaran dogmatis karena sifatnya yang kurang objektif dan bersifat suprarasional. Dengan paradigma ini, tidak aneh jika antara ilmu dan agama dianggap berjalan pada wilayah yang berbeda bahkan tidak sejalan sama sekali. Karena itu, dalam peradaban barat tidak kepastian dalam beragama (Syahbudin et al., 2023). Ilmu dapat mengkritik bahkan mengoreksi konsep-konsep agama. Sementara agama tidak dapat mengkritik atau mengoreksi ilmu. Oleh karena itu, jika ada konsep-konsep agama yang dipandang tidak relevan dengan ilmu dan kehidupan kekinian, maka ilmu akan merevisi konsep agama itu.

Gagasan moderasi di dunia barat muncul sebagai kajian keilmuan untuk mengatasi sejumlah kekerasan mengatasnamakan agama. Para ekstrimis yang agama dianggap mengganggu tatanan kehidupan yang dibangun atas pondasi sekularisme. Moderasi mengacu pada pendekatan keseimbangan dan sikap pertengahan dalam memahami kebenaran. Artinya, tidak boleh adanya klaim kebenaran pada satu pihak saja, karena boleh jadi kebenaran itu

juga ada pada pihak lain. Moderasi berasal dari tradisi keyakinan Barat yang menganggap agama setara dengan ilmu pengetahuan dan bahkan agama dipandang sejajar dengan budaya. Dengan pandangan ini, mereka menganggap kebenaran agama sama atau hampir sama dengan kebenaran ilmu pengetahuan, sehingga ada ilmu filsafat, ilmu sains, dan ilmu agama (Octaviana & Ramadhani, 2021). Kebenaran ilmu ilmu semuanya bersifat relatif. Paham reletivisme meniscayakan sikap akomodatif terhadap unsur-unsur dari mana saja yang dianggap dapat melengkapi kebenaran yang diyakini. Hal ini pun menyebabkan akan terjadi sinkretisme antara paham, keyakinan dan budaya.

Dengan demikian geneologi kelahiran moderasi berbasis pada liberalism yang bersumber dari sekularisme. Bahkan moderat dalam literatur Barat identic dengan liberal dengan secular. Karena itu, menurut (Afwadzi, 2022), sikap yang dianggap representatif dalam Islam adalah bahwa moderasi dapat diterima, tetapi perlu dilakukan filterisasi. Karena bukan ajaran Islam yang menjadi sumber konflik, tetapi pemahaman umat yang sempit terhadap Islamlah yang melahirkan konflik dan kekerasan atas nama agama (Muhammad Fakhruddin Al-Razi & Imam Amrusi Jailani, 2024).

Ketika pembahasan moderasi masuk ke dalam tatanan keilmuan umat Islam, ia kemudian diklaim sebagai sikap yang lahir dari pemahaman beragama. Moderasi disamakan atau dipandang merupakan terjemahan dari *wasathiyah* yang lahir dari al-Qur'an dan sunnah khususnya sehingga dianggap sangat tepat dikembangkan. Kesimpulan ini tentu simplifikatif karena memahami moderasi dari sisi definisi bahasa dan fakta, tanpa menyelidiki secara mendalam konsep *wasatiyah* dalam Islam secara holistik.

Wasatiyah merupakan konsep yang berasal dari Bahasa Arab yang diadopsi menjadi bahasa al-Qur'an. Term *wasatiyah* yang digunakan al-Qur'an memandang keberadaan umat Islam sebagai umat yang pertengahan. Umat pertengahan maksudnya umat yang menegakkan keadilan berdasarkan ketentuan yang digariskan oleh Allah Swt. *Wasatiyyah* bukan sebagai sebuah pemahaman yang pertengahan di antara kiri dengan kanan atau antara baik dan buruk. *Wasatiyah* bukan sebuah pemahaman yang mengakomodasi kebenaran lain kemudian dipadukan dengan kebenaran yang ada dalam Islam. Pertengahan yang dimaksud di dalamnya juga menurut perspektif Islam.

Dalam Islam, tradisi keilmuan dalam Islam selalu senafas dengan ilmu. Konsep-konsep agama dan ilmu datang dari sumber yang satu, yakni Allah Swt (Octaviana & Ramadhani, 2021). Karenanya, tidak mungkin terjadi kontradiksi antara agama dengan ilmu. Jika tampak ada satu konsep yang dianggap tidak sesuai dengan ilmu dalam konteks kekinian, sesungguhnya yang terjadi adalah karena ukuran sudut pandang yang digunakan yang tidak kompetibel dengan agama. Oleh karena itu, dalam memahami kondisi kekinian, perlu kembali mengkaji konsep-konsep agama dari sumbernya untuk menjelaskan kondisi kekinian itu. *Wasatiyah* adalah konsep yang berasal dari al-Qur'an yang maknanya berasal dari Allah Swt untuk menyebut kondisi ideal umat Islam dari sudut pandang Islam, bukan dari sudut pandang Barat.

Istilah *wasatiyah* secara bahasa maupun makna berasal dari Islam. Dalam al-Qur'an dijumpai penggunaannya dalam lima kali dengan varian berbeda, tetapi masih dari akar kata yang sama, yakni *wasata*. Kata yang digunakan dalam al-Qur'an adalah: kata *wasatan* dalam

surah al-Baqarah ayat 143 dan kata *wusṭā* dalam ayat 238 (perintah menjaga shalat *wusṭā*), kata *awsaṭ* dalam surah al-Maidah ayat 89 (yang dimaksud adalah makanan yang biasa dimakan oleh keluarga), dan *awsaṭuhum* dalam surah al-Qalam ayat 28 (orang yang paling bijak), dan kata *wasatna* dalam surah al-Zalzalah ayat 5 (kuda yang menyerbu ke tengah kumpulan musuh). Semua kata yang digunakan al-Qur'an mengandung makna yang berdekatan yakni tengah, pertengahan atau tengah-tengah.

Secara tekstual, kata *ummatan wasatan* hanya ditemukan satu kali dalam al-Qur'an, yakni yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitul Maqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pegasih lagi Maha Penyayang kepada manusia (TQS. al-Baqarah/2: 143).

Dalam al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama, makna kata *ummatan wasatan* dalam ayat ini diberikan catatan kaki dengan makna sebagai umat pertengahan, umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap maupun perilaku (<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=143&to=286>). Makna ini juga sesuai penjelasan Imam Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa makna *wasat* dalam ayat 143 surah al-Baqarah adalah pilihan yang terbaik. Rangkaian ayat ini memberikan suatu makna bahwa menjadikan umat Islam berkiblat ke Baitullah sebagai kiblat Bapak kalian Ibrahim agar kalian dapat menjadi umat pilihan, agar di hari kiamat kalian menjadi saksi atas umat-umat yang lainnya karena semua umat mengakui keutamaan umat Islam ini sebagai umat terbaik yang dipilih oleh Allah (Tafsir Ibnu Kasir, Jilid 1, 2004: 290).

Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, menjelaskan bahwa yang dimaksud *ummat wasatan* adalah umat yang pertengahan, yakni umat yang seimbang memandang dunia dan akhirat, bukan seperti umat Yahudi yang berorientasi dunia lebih banyak dari pada akhiratnya dan bukan pula seperti umat Nasrani yang orientasinya akhiratnya lebih diutamakan dari pada dunia (Hamka, Jilid I, 1989: 332). Hampir sama dengan Ibnu Kasir, M. Qurasih Shihab memaknai *wasatan* sebagai pertengahan, yakni umat Islam dijadikan berada di pertengahan sebagaimana Ka'bah yang berada di tengah. Makna pertengahan ini sama dengan moderat sehingga menjadi teladan. Dengan posisi itu, umat Islam tidak memihak ke kiri atau ke kanan membuat dia dapat berlaku adil, yang menurut Hasyim Muzadi yakni adil dalam pemerataan,

adil dalam persamaan dan adil dalam keseimbangan (Al Fikri & Nada, 2024). Dengan posisi itu, umat Islam dapat menyaksikan siapapun dan dari manapun. Pertengahan bermakna bahwa umat Islam itu memandang dunia ini sebagai sesuatu yang segalanya dan tidak pula meninggalkannya (M. Quraish Shihab, Jilid 1, 199: 347).

Setelah mengemukakan penjelasan para ulama di antaranya al-Thabari, Wahbah Az-Zuhaili, Sayid Qutb, Rasyid Rida, (Syani Amrulloh & Ali Mustofa, 2021) menyatakan bahwa dari sudut pandang linguistic, para ulama secara umum menjelaskan makna *wasatiyah* dari segi pisik dan maknawiyahnya. Makna pisik ditunjukkan dengan pemaknaan *wasatiyah* sebagai posisi di antara dua posisi yang sangat berseberangan, yakni sikap Yahudi yang terlalu cenderung kepada dunia dan memusuhi agama dan kaum Kristen yang terlalu asketik dan cenderung menjauhi dunia. Adapun secara makna, *wasatiyah* dimaknai sebagai predikat dan kualitas umat Islam yang terbaik dari sisi keadilan, kebajikan, kederhanaan, dan keseimbangan lahir dan batin.

(Muir et al., 2022) juga menyebutkan bahwa kata umat sendiri diartikan sebagai para penganut atau pengikut. Sementara *wasatiyah* adalah jalan tengah. Sehingga umat yang *wasatiyah* adalah pengikut agama yang mengambil jalan tengah atau penganut prinsip-prinsip moderat dalam kehidupan sosial. (Saihu, 2022) juga memaknai kata *wasatan* ini dengan pertengahan dan mengajak umat Islam untuk bersikap adil. Hanya saja ia memaknai pertengahan itu sebagai posisi yang berada di tengah dan tidak memihak ke salah satu pihak. Posisi tidak condong ke salah satu pihak hanya bisa terjadi jika mengedepankan sikap netral yang jika diumpamakan adalah posisi gear kendaraan yang tidak mundur dan tidak maju. Sikap netral atau pertengahan ini dianggap sebagai sikap yang terbaik jika hidup dalam keragaman. Sikap pertengahan inilah yang diklaim sebagai inti dari pemikiran moderasi. Bahkan oleh (K. M. Arif, 2020), sikap ini dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam yang paling orisinil dalam menata kehidupan yang baik dan berperadaban. Klaim ini sepiantas menunjukkan kesempurnaan Islam dengan konsep-konsepnya yang selalu selaras dengan ide-ide modern. Padahal sebenarnya klaim ini menganggap Islam sebagai pihak yang apologetik dan akomodatif terhadap nilai-nilai atau ajaran baru yang berasal dari luar dirinya. Hal ini dapat memberi kesan bahwa Islam masih memerlukan ajaran atau paling tidak nilai di luar dirinya. Pemahaman seperti ini tentu berbeda dengan karakter Islam yang *syumul* (sempurna) sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an berikut:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan Aku telah ridai Islam menjadi agama bagimu (QS. al-Maidah/5: 3).

Uraian mengenai perbandingan moderasi dengan *wasatiyah* sebagaimana dikemukakan di atas dapat disarikan dengan table berikut:

Table 1: Perbandingan Moderasi dengan Wasathiyah

No	Aspek	Moderasi	Wasathiyah
1.	Makna	Bahasa Inggris, bermakna: - jalan tengah - jalan di antara dua jalan - kompromistis	Bahasa al-Qur'an, maknanya: - adil, seimbang - pertengahan - terbaik, pilihan
2.	Akar historis	Lahir dari ketidakpuasan terhadap konsep sosial dan agama yang kaku, membelenggu, tidak akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan	Lahir dari kesempurnaan ajaran Islam yang menghargai multikultur secara tepat dan penghargaan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
3.	Asas teologis	Bersumber dari sekularisme, paham yang memisahkan urusan dunia dengan agama	Bersumber dari akidah Islam yang memandang kehidupan secara utuh, semua urusan terikat dengan Islam
4.	Implikasi	Kehidupan liberal, tidak terikat dengan agama. Cenderung menyesuaikan dengan perkembangan pemikiran manusia. Agama dapat direinterpretasi dan disesuaikan dengan tuntutan zaman.	Kehidupan terikat dengan Islam. Perubahan zaman hanya menyebabkan perubahan teknis bukan perubahan konsep. Interpretasi agama bukan disesuaikan dengan tuntutan zaman, tetapi zaman yang menyesuaikan dengan agama.

Table di atas menunjukkan bahwa persamaan antara moderasi dengan wasathiyah hanya pada aspek makna kebahasaan. Adapun makna istilah, akar atau latar belakang kemunculan, sumber, asas teologis serta implikasinya dalam kehidupan memiliki perbedaan yang mendasar.

Moderasi vs Wasatiyyah dalam Pendidikan Islam

Pendidikan Moderasi

Sikap yang dikehendaki dalam pendidikan moderasi adalah munculnya sikap toleran, moderat, inklusif, anti kekerasan, keadilan, gotong royong, dan kesetaraan dalam sistem pendidikan yang akomodatif untuk meningkatkan persatuan umat (Sya'bani, 2021). Sikap

moderat seperti ini dianggap sangat signifikan dalam menangkal radikalisis karena: 1) memberikan kesadaran adanya sifat alamiah manusia untuk berbuat baik, hidup berdampingan di tengah heterogenitas, 2) mengedepankan keramah-tamahan dan kasih sayang dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan menjalankan kehidupan berdasarkan agama, moral dan etika universal, 3) umat beragama memiliki kesadaran menjadi warga negara dan warga dunai, 4) dapat melestarikan kerukunan berbasis nilai Pancasila, 5) dapat mengelola masyarakat plural dan multikultural di tengah perkembangan teknologi digital, 6) menciptakan relasi konstruktif di antara agama-agama secara eksternal dan internal agar tercipta harmoni di antara berbagai aliran dalam suatu agama (Arifinsyah et al., 2020).

Terdapat sembilan faktor umum yang diidentifikasi untuk mengkaji moderasi di kalangan pelajar, yakni: pemahaman Islam, keseimbangan Syariah, nilai-nilai kemanusiaan, pluralitas dalam agama, hak-hak kelompok minoritas, keterlibatan nasional, anti kekerasan, sikap persahabatan, dan kurikulum pendidikan. Agar mudah dipahami, kesembilan factor tersebut disederhanakan menjadi keragaman, perdamaian dan pendidikan (Abdullah & Nento, 2021).

Moderasi dalam pendidikan Islam dipandang sebagai pendidikan yang menekankan pada aspek pengajaran Islam substantif. Materi keislaman yang diajarkan mengedepankan ajaran yang membawa manfaat dan menenangkan umat manusia. Keagamaan moderat seperti ini terwujud dalam bentuk menjunjung tinggi sikap saling menghormati keragaman dan perbedaan. Aplikasinya adalah dengan merancang kurikulum yang inklusif (Khasanah et al., 2023).

Format kurikulum yang dikehendaki dalam pendidikan moderasi paling tidak diidentifikasi melalui empat tingkat pendekatan, yakni pendekatan kontributif, pendekatan aditif, pendekatan transformatif dan social, serta pendekatan tindakan (Futaqi, 2018). Meskipun empat tingkatan pendekatan di atas diperlukan, tetapi menurut (Az Zafi, 2020), pendekatan nilai adalah yang utama. Alasannya pelaksanaan pendidikan moderasi justru harus dilakukan dengan melalui penanaman nilai, pendekatan pengembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, pendekatan klasifikasi nilai dan pendekatan *learning by doing*. Melalui pendekatan ini ditanamkan sikap moderat yang akan melahirkan sikap toleransi, saling menghormati, sikap kasih sayang antar sesama. Implementasinya menurut (Solahudin et al., 2023), sebagaimana misalnya terlihat dari hasil penelitiannya di Madrasah Aliyah, dapat ditempuh dengan melakukan empat strategi, yakni: 1) menyisipkan muatan moderasi dalam setiap materi dan kegiatan pembelajaran, 2) mengoptimalkan pendekatan pembelajaran, 3) menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan dan kegiatan pembekalan, dan 4) guru melakukan pengamatan secara simultan terhadap praktek sikap moderat peserta didik.

Menurut temuan (Akrim, 2023), pelaksanaan pendidikan moderasi di lembaga pendidikan Islam dilakukan dengan menanamkan tiga konsep, yakni: filsafat Islam, gagasan moderasi dan pendidikan agama Islam berbasis moderasi. Ketiga hal ini saling terkait dan saling mengisi. Secara praktis, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, di antaranya seperti yang ditemukan oleh (Mayske Rinny Liando, 2022) di SMA Muhammadiyah, yakni dengan melalui dakwah keagamaan di sekolah, interaksi social-

keagamaan, interaksi di dalam kelas, ajaran moderasi beragama di sekolah melalui mata pelajaran. Dengan kata lain, pendidikan moderasi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas dan pembelajaran di luar kelas melalui program ekstrakurikuler atau kegiatan khusus yang dilakukan untuk menanamkan pemahaman moderasi beragama (Albana, 2023).

Dalam pembelajaran di kelas, guru dapat memilih materi pelajaran yang bebas dari nilai-nilai ekstrimisme dan merancang metode pembelajaran yang sesuai. Sedangkan dalam skop lebih luas, sekolah dapat mengintegrasikan semua kegiatan pendidikan sejalan dengan ide-ide moderasi (Khojir, 2020). Demikian juga di perguruan tinggi, pelaksanaan pendidikan moderasi diintegrasikan dalam matakuliah, khususnya matakuliah pendidikan agama Islam dan matakuliah pendidikan kewarganegaraan. Temuan (Patih et al., 2023) menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan moderasi dalam perkuliahan akan membentuk sikap moderasi yang penekanannya pada penanaman nilai-nilainya sehingga dipandang dapat memberikan sumbangsih positif bagi pemeliharaan harmonisasi di tengah masyarakat.

Penanaman sikap-sikap yang diklaim sebagai moderat sebagaimana yang diuraikan di atas dipandang telah menjadi agenda pendidikan Islam jauh sebelum gagasan moderasi ini digaungkan. Hanya saja, implementasi nilai-nilai tersebut didasarkan pada kerangka pemikiran Islam, bukan kerangka sekularisme.

Pendidikan Wasatiyyah

Dalam konsep *wasatiyyah* yang mengedepankan keadilan telah dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wa al-jamaah. Melalui pendidikan Islam baik yang dilaksanakan melalui jalur sekolah maupun luar sekolah telah dengan baik menanamkan nilai-nilai *wasatiyyah* sejak lama, jauh di masa awal Islam. Pendidikan *wasatiyyah* telah dilakukan mulai dari usia prasekolah sampai pendidikan tinggi. Pada usia dini, pendidikan *wasatiyyah* lebih ditekankan melalui pembiasaan sikap dan tingkah laku yang dipandu oleh guru (G. Wahab & Kahar, 2023).

Nilai-nilai *wasatiyyah* yang dikembangkan di lembaga pendidikan mencakup nilai *tawassut* (pertengahan), *tawazun* (keseimbangan), *adil* (keadilan), *musawah* (persamaan), *islah* (perbaikan), *syura* (dialog), *aulawiyah* (prioritas), *tatawwur wa al-i'tibar* (dinamis dan inovatif), *tahaddhur* (berperadaban), *wataniyah wa muwatanah* (komitmen kebangsaan), dan *qudwatiyah* (kepeloporan). Hal ini membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai *wasathy* di lembaga pendidikan telah terlaksana dan terbukti dapat mewujudkan suasana yang harmonis dan toleran di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang beragam (Hasanah & Ramadhan, 2023).

(Nurrachmin, 2021: 351) dalam disertasinya menambahkan lagi nilai-nilai *wasatiyyah* yang dilaksanakan dalam pendidikan, yakni: *al-sadad* (benar dan tepat sasaran), *al-qasd*, *istiqamah* (mantap, konsentrasi dan konsisten), *al-tawazun* (berkesimbangan), *al-syura* (musyawarah, dialog atau diskusi), *al-islah* (reformasi atau perbaikan), *adlan* (persamaan dan proporsional), *iman* (percaya penuh keyakinan), *al-khair* (terbaik dan unggul), *shidqan* (benar, bersahabat dan jujur). (Azin Sarupaet, 2020: 65-103) menyimpulkan bahwa pendidikan *wasatiyyah* mencakup aktivitas pembentukan tingkah laku yang mencerminkan

sikap adil, terbaik, jalan lurus, rendah hati, sempurna, tasamuh, patuh pada ajaran agama, takwa, dan cerdas.

Setelah mengkaji pendapat para ulama tentang makna *wasatiyah* dalam al-Qur'an maupun hadis, terutama pandangan Syaikh Yusuf Qardawi yang dianggap sebagai tokoh yang telah meletakkan dasar pemahaman *wasatiyah*, (M. K. Arif, 2020) menyimpulkan bahwa konsep *wasatiyah* merupakan ajaran Islam yang asli. Ia merupakan manhaj pemikiran Islam yang tidak boleh dibelokkan ke arah liberalisme, sekularisme dan yang lainnya. Nilai-nilai yang disebutkan di atas meskipun secara istilah dapat dipadankan dengan istilah-istilah dalam kerangka moderasi, tetapi memiliki pemaknaan yang mengacu pada tekstual dan kontekstual Islam.

Berdasarkan uraian ini, jelaslah bahwa dalam konteks pendidikan Islam, yang tepat adalah *wasatiyah* bukan moderasi. Meskipun terdapat kesamaan di antara keduanya dari sisi indicator-indikatornya, tetapi terdapat perbedaan substantif yang sulit bahkan tidak dapat dipertemukan secara serampangan, yakni dari sisi keyakinan yang menjadi pondasi konsepnya. Moderasi lahir dari pondasi sekularisme yang menegasikan sebagai ajaran agama dalam kehidupan dan menjadikan akal sebagai patokan. Sementara *wasatiyah* lahir dari keyakinan Islam dan karenanya wahyu yakni al-Qur'an dan sunnah menjadi patokan.

Indikator Wasatiyah dalam Pendidikan

Dari penjelasan mengenai *wasatiyah* dan konsep *wasatiyah* dalam pendidikan, diketahui bahwa para ahli merumuskan sembilan nilai *wasatiyah* yang perlu diterapkan dalam pendidikan, yakni: *tawassut*, *i'tidal*, *al-syura*, *al-ishlah*, *al-qudwah*, *al-urf*, *al-tasammuh*, *la unf*, dan *muwathanah*. Tiga nilai terakhir merupakan pengembangan belakangan setelah munculnya berbagai kekerangan mengatasnamakan agama di negeri-negeri muslim. Adapun konsep *muwathanah* merupakan konsep yang lahir setelah adaptasi konsep negara bangsa (nasionalisme) kedalam penafsiran ajaran-ajaran Islam. Sehingga pendidikan berbasis *muwathanah* muncul dalam bentuk mengupayakan munculnya pemahaman dan sikap yang dapat mersedudukkan antara ajaran Islam dengan kenegaraan di Indonesia (A. Wahab et al., 2023). Konsep kesedudukan antara Islam dan keindonesiaan ini kemudian dikembangkan menjadi empat konsep yang menjadi pilar dasar dalam gagasan moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan (nasionalisme), toleransi, anti kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal (Shalahuddin & e.al, 2023)

Dari kesembilan nilai itu, menurut (Mayasari Siregar et al., 2022), enam di antaranya mesti menjadi patokan perilaku yang ditanamkan dalam pendidikan, yakni: *tawasut* (jalan tengah), *tawazun* (berkeseimbangan) *al-adil* atau *I'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (persamaan), dan *al-syura* (musyyawarah). Agak berbeda, (Aziz & Anam, 2021) menyebutkan lima nilai di antaranya, yakni: *tawasut* (jalan tengah), *al-adil* atau *i'tidal* (lurus dan tegas), *al-syura* (musyyawarah), *al-qudwah* (teladan, kepeloporan) dan *al-ishlah* (perbaikan). Dari lima nilai itu menurutnya, nilai *tawasut* merupakan nilai inti dari keseluruhan nilai moderasi beragama dan dikatakan menjiwai dari delapan nilai lainnya (Aziz & Anam, 2021: 74).

Berbeda dengan ini, (Maghriza et al., 2023) menekankan bahwa prinsip utama dalam *wasatiyah* adalah *tawazun* (keseimbangan) karena konsep ini menjadi pondasi dalam akhlak dan dapat menjadi panduan praktis dalam menghadapi persoalan dalam interaksi kehidupan sehari-hari.

Merujuk pada penjelasan ulama mengenai makna *wasatiyah* dalam surah al-Baqarah ayat 143, maka nilai inti *wasatiyah* yang mesti ditanamkan kepada peserta didik adalah nilai *tawasut*, *tawazun* dan *al-adalah*. Adapun nilai-nilai yang lainnya sebenarnya sebagian telah dicakup oleh tiga nilai pokok yang ada.

Tawazun secara harfiah artinya adalah berkeseimbangan. Konsep keseimbangan sangat dekat dengan konsep adil atau *tawasut*. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan keadilan. Sementara keadilan akan menciptakan kehidupan yang seimbang. Kedua konsep ini dalam ajaran Islam didasarkan pada ketetapan Allah Swt yang telah menciptakan manusia dan alam ini. Dalam al-Qur'an Allah Swt berfirman:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Dan Allah telah meninggikan langit dan menetapkan neraca keadilan. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi neraca itu (QS. al-Rahman: 7-9).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah meletakkan timbangan untuk tegaknya keadilan di muka bumi. Karena itu, manusia dilarang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan itu agar tidak terjadi kerusakan. Timbangan itu berupa keteraturan interaksi alam semesta dalam sebab akibat, dimana semua benda-benda alam berjalan, beredar sesuai garis yang telah ditetapkan. Begitu juga tumbuhan dan makhluk hidup bertumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Manusia yang diberi kewenangan mengelola alam dan makhluk hidup dilarang melanggar ketentuan-ketentuan itu agar tercipta keseimbangan.

Dengan lahirkan keseimbangan dalam hidup, maka akan memunculkan rasa keadilan dalam kehidupan. Adil adalah sikap yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran, bersikap sepatutnya dan tidak sewenang-wenang (kbbi.online). I'tidal adalah tegak lurus menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Makna keadilan yang dapat dipaparkan adalah sama yakni persamaan dalam hak. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang tidak memihak. Adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat semestinya, sehingga bisa jadi tidak sama jumlahnya karena adanya perbedaan kualitas. Adil juga bermakna memberikan hak kepada pihak yang memang menjadi haknya (Fahri, mohammad, 2022).

Tawassut merupakan sikap yang tengah-tengah, tidak condong ke kanan maupun ke kiri dalam arti tidak terlalu bebas dan tidak terlalu ketat dalam berprinsip (Wulandari & Zaman, 2022). Selanjutnya Wulandari & Zaman (2022: 354) dengan mengutip Busyairi Harist menyebutkan empat indikator sikap *tawassut*, yakni: 1) tidak membedakan kelompok atau golongan dalam berkomunikasi dan berinteraksi, 2) menjalin silaturahmi

antar sesama agar tidak timbul perpecahan, 3) menghargai pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan pendapat sendiri, dan 4) bersedia menerima saran, masukan dan kritik yang membangun dari orang lain.

Dari uraian di atas, dapat dikenali adanya perbedaan antara konsep moderasi yang lahir dari Barat dengan konsep wasathiyah yang lahir dari Islam, sebagaimana terlihat dalam table berikut:

Table 2: Indikator Nilai Moderasi dan Wasathiyah dalam Pendidikan

No	Aspek	Indikator	
		Moderasi	Wasathiyah
1.	Pemahaman	Meyakini Islam adalah agama yang inklusif, terbuka, bisa berdampingan dengan ajaran lain, mewujudkan nilai-nilai kebaikan universal	Meyakini Islam terbuka tetapi menfilter pemahaman dari luar dirinya. Berusaha mewujudkan nilai-nilai Islam untuk kebaikan universal.
2.	Sikap	Hormat, sopan, ramah, kasih sayang, menghargai perbedaan, respon terhadap kesetaraan.	Bersikap wasathiy, yakni: al-tawazun (seimbang), al-tawassuth (pertengahan), al-islah (melakukan perbaikan), adlan (adil).
3.	Tingkah laku	Mengamalkan nilai-nilai cinta damai, adil, bekerjasama dan gotong royong, dan anti diskriminasi dan anti kekerasan.	Mengamalkan Islam yang mengajarkan damai, adil, bekerjasama, gotong royong, musyawarah dan anti diskriminasi dan anti kekerasan.

Table di atas memperlihatkan indikator yang akan dicapai atau hasil dari pendidikan *wasathiyah* dan moderasi. Sepintas penanaman nilai pada aspek pemahaman, sikap dan tingkah laku terdapat kesamaan. Akan tetapi jika dicermati, keduanya terdapat perbedaan pada sisi kerangka atau paradigma, yakni perbedaan pada sisi asas yang mendasari pelaksanaan pendidikan dan nilai-nilai yang ditanamkan. Pendidikan dalam kerangka moderasi beragama lebih menekankan pada nilai-nilai universal yang akan diwujudkan dalam diri peserta didik. Sementara pendidikan dalam kerangka wasathiyah menekankan pada aspek pengamalan ajaran Islam yang akan melahirkan nilai-nilai wasathiyah, seperti cinta damai, adil, bekerjasama, gotong royong, dan anti diskriminasi dan anti kekerasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama dan wasathiyah memiliki perbedaan pada aspek paradigma, sumber nilai, serta orientasi pendidikan yang dibangun. Moderasi beragama umumnya menekankan pentingnya sikap inklusif, dialogis, dan penghargaan terhadap nilai-nilai universal dalam kehidupan sosial yang majemuk. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini diarahkan pada pembentukan sikap toleran, keterbukaan terhadap perbedaan, serta kemampuan peserta didik beradaptasi dengan realitas masyarakat multikultural. Karena itu, pemahaman keagamaan dalam paradigma moderasi cenderung dikembangkan melalui proses dialog antara ajaran agama dengan nilai-nilai universal maupun konteks lokal. Sementara itu, konsep wasathiyah lebih menekankan pada pemahaman Islam yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keadilan, dan keselarasan berdasarkan nilai-nilai wahyu. Dalam perspektif ini, nilai universal dipahami tidak terpisah dari kerangka ajaran Islam, melainkan terintegrasi di dalamnya. Implementasi wasathiyah dalam pendidikan Islam berorientasi pada pembentukan peserta didik yang memiliki sikap tawasuth, tawazun, dan adil dalam memahami serta menjalankan ajaran agama maupun kehidupan sosial. Meskipun demikian, penelitian ini memandang bahwa moderasi beragama dan wasathiyah tidak selalu harus ditempatkan secara dikotomis atau saling menegasikan. Keduanya memiliki titik temu dalam upaya membangun kehidupan sosial yang harmonis, menolak ekstremisme, serta mengembangkan sikap keberagamaan yang proporsional. Perbedaan di antara keduanya lebih tampak pada landasan epistemologis, orientasi nilai, dan kerangka konseptual yang digunakan dalam pendidikan Islam. Dalam konteks akademik, penelitian ini memberikan implikasi pada pentingnya penegasan konseptual dalam penggunaan istilah moderasi dan wasathiyah dalam kajian pendidikan Islam. Kejelasan konseptual tersebut diperlukan agar pengembangan teori, kurikulum, maupun praktik pendidikan Islam tidak hanya bersifat implementatif, tetapi juga memiliki dasar epistemologis yang jelas dan konsisten. Selain itu, penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih dialogis dalam memahami relasi antara nilai-nilai universal dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan. Penelitian ini masih terbatas pada kajian literatur dan analisis konseptual, sehingga penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi empiris mengenai implementasi pendidikan wasathiyah dan moderasi beragama di berbagai lembaga pendidikan Islam. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji bagaimana kedua konsep tersebut diterapkan dalam kurikulum, strategi pembelajaran, budaya sekolah, serta pengaruhnya terhadap pembentukan karakter dan sikap sosial peserta didik dalam masyarakat multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. H., & Nento, S. (2021). Constructing Religious Moderation in Islamic Higher Education. *Al-Ulum*, 21(1), 166–186. <https://doi.org/10.30603/au.v21i1.2084>
- Afwadzi, B. (2022). Resepsi atas Islam Moderat: Antara Kritik dan Sikap yang Representatif. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 19(2), 182–208.
- Akmaliah, W., Sulistiyanto, P., & Sukendar. (2022). Making Moderate Islam in Indonesia. *Studies in Conflict & Terrorism*, 1–15. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2022.2034224>
- Akrim, A. (2023). The Philosophy of Islamic education Based on Moderation Diversity in Indonesia. *International Educational Research*, 6(2), p22. <https://doi.org/10.30560/ier.v6n2p22>

- Al Fikri, M., & Nada, Q. (2024). Wasathiyah Islamic Concept Kh Hasyim Muzadi Perspective (Study Surah Al-Baqarah 143). *Al-Wasatiyyah: Journal of Religion Moderation*, 3(1), 93–109.
- Albana, H. (2023). Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(1), 49–64. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1849>
- Arif, K. M. (2020). Islamic Moderation Concepts in Thought. *Millah: Journal of Religious Studies*, 19(2), 307–344. <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss2.art6>
- Arif, M. K. (2020). Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha. *Al-Risalah*, 11(1), 22–43. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>
- Arifinsyah, A., Andy, S., & Damanik, A. (2020). The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(1), 91–108. <https://doi.org/10.14421/esensia.v21i1.2199>
- Az Zafi, A. (2020). Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Al-Qur'an Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 21(1), 23. <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-02>
- Aziz, A., & Anam, K. (2021). Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam. *Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI*, 131.
- Bernard, C. (2003). *Civil Demoratic Islam*.
- de Haan, I., & Lok, M. (2019). Introduction: The Politics of Moderation. In *The Politics of Moderation in Modern European History* (pp. 1–25). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27415-3_1
- Fahri, mohammad, A. zainuri. (2022). Moderasi Beragama di Indonesia Mohamad. *UIN Raden Fatah Palembang*, 13(5), 451.
- Futaqi, S. (2018). Konstruksi Moderasi Islam (Wasathiyah) Dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Annual CONferece for Muslim, April*, 521–530.
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature Review is A Part of Research. *Sultra Educational Journal*, 1(3), 64–71. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>
- Hamdani, F. (2024). Agama Dalam Peradaban Barat: Sekularisme Dan Nihilisasi Konsep Tuhan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(2), 175–180.
- Hamka (1989). *Tafsir al-Azhar*. Jilid 1; Singapura: Pustaka Nasional PTE.LTD.
- Hasanah, U., & Ramadhan, Y. (2023). Penerapan Nilai-Nilai Wasathy Pada Peserta Didik Melalui Lembaga Pendidikan. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 127–137. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v6i2.6030>
- Herlina, N. H., Atoilah, A. N., & Millah, S. (2022). Resiliensi Moderasi Beragama pada PTKI. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 34–40.
- Inayati, I. (2017). *The Translation Techniques And Ideology Of The Jv Labelled Headwords In Echols & Shadily's Indonesian--English Dictionary*. Diponegoro University.
- Khasanah, N., Irwan Hamzani, A., & Aravik, H. (2023). Religious Moderation in the Islamic Education System in Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(1), 629–642. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v15i1.4115>
- Khojir, K. (2020). Moderasi Pendidikan Pesantren Di Kalimantan Timur. *Ta'dib*, 23(1), 95. <https://doi.org/10.31958/jt.v23i1.1945>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications.

- Krippendorff, K. (2019). The changing landscape of content analysis: Reflections on social construction of reality and beyond. *Communication & Society*, 47(604), 1–27.
- Lestari, A. A., & Naria, E. (2022). Tabayyun Sebagai Etos Toleransi Dan Moderasi Ummatan Wasatho. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 4(1), 81–95.
- Maghriza, M. T. R., Ledang, I., & Sari, U. P. (2023). Tawazun Sebagai Prinsip Wasathiyah Dalam Kehidupan Muslim Kontemporer. *INSANI: Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan*, 1, 164–182.
- Mayasari Siregar, L., Harahap, M., & Saleh Dalimunthe, I. (2022). Menyingkap Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Program Islam Wasathiyah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(2), 142–159. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i2.555>
- Mayske Rinny Liando, H. (2022). Praktik Kultur Moderasi Beragama dalam Lembaga Pendidikan Muhammadiyah (Studi di SMA Muhammadiyah Manado). *Edukasi Islami ...*, 11, 379–392. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2089>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif/Lexy J. Moleong*.
- Muhammad Fakhruddin Al-Razi, & Imam Amrusi Jailani. (2024). Dunia tanpa Islam: Pergulatan Wacana Seputar Agama sebagai Sumber Konflik di Indonesia. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 21(1), 21–38. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v21i1.12137>
- Murtadlo, M. A. (2021). Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies*, 3(2), 1–24.
- Muhammad Murtadlo (2021). *Pendidikan Moderasi Berama: Membangun Harmoni Memajukan Negeri*. Jakarta: LIPI Press.
- Muir, S., Syahril, S., & Suhaimi, S. (2022). Interpretasi Makna Wasathiyah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Suatu Pendekatan Tematik). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(4), 1551. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1188>
- M. Quraish Shihab (1999). *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab (2007). *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Masalah Umat*. Bandung: Mizan.
- Nasution, N. V. (2024). Mengatasi Pertentangan dan Konflik Agama Melalui Moderasi Beragama Overcoming. In *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (Vol. 3, Issue 1, pp. 87–100).
- Nurdin, A., & Naqqiyah, M. S. (2019). Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf. *Islamica, Jurnal Studi Keislaman*, 14(September 2019), 82–102.
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1), 59. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Nurrachmin, Z. (2021). Dakwah Wasathiyah Bagi Generasi Milenial Perspektif Al-Qur'an. In *Fisheries Research*.
- Nuryansah, M., & Haq, M. I. (2022). Konsep Ummatan Wasathan dalam Perspektif Tafsir Nusantara (Tafsir An-Nur, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Al-Misbah). *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 16(2), 269–296. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i2.13113>
- Octaviana, dila rukmi, & Ramadhani, reza aditya. (2021). HAKIKAT MANUSIA: Pengetahuan (Knowledge), Ilmu Pengetahuan (Sains), Filsafat dan Agama. *Jurnal Tawadhu*, 5(2), 143–159.
- Patih, A., Nurulah, A., & Hamdani, F. (2023). Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(001 (Special Issue 2023)), 1387–1400.
- Ramadhani, A., & Setyoningrum, M. U. (2023). Penguatan Nilai Moderasi Beragama Melalui

- Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 7 Samarinda. *At-Ta'dib : Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 76–89. <https://doi.org/10.55115/jnana.v4i2.3137>
- Saihu, M. (2022). Moderasi Pendidikan: Sebuah Sarana Membumikan Toleransi dalam Dunia Pendidikan. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(02), 629. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i02.2651>
- Shalahuddin, H., & e.al. (2023). Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(2), 700–710. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.432
- Solahudin, D., Komala, E., Ruswandi, U., & Arifin, B. S. (2023). Implementation of Religious Moderation Values in the Learning of Islamic Education. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(1), 62. <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i1.331>
- Suharto, A., & et.al. (2023). Positioning The Meaning of Wasatiyyah iin Religious Moderation. *Sangkep, Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/sangkep.v6i2.7931>
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>
- Sya'bani, M. A. Y. (2021). *Culture of Religious Moderation Through the Actualization of Islamic Education Wasatiyyah to Improve Religious Reconnection and Tolerance in Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211020.075>
- Syahbudin, A., Jamalie, Z., Noor, I., Iqbal, M., & Basir, A. (2023). Agama dan Pendidikan di Barat dan Dunia Islam. *Jurnal Mu'allim*, 5(1), 84–98. <https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3542>
- Syani Amrulloh, F., & Ali Mustofa, W. (2021). Analisis Linguistik Wasathiyyah Dalam Al-Qur'an, Hadis Dan Aqwal Ulama. *Journal of Education and Religious Studies*, 1(02), 84–90. <https://doi.org/10.57060/jers.v1i02.52>
- Tambunan, A. (2019). Islam Wasathiyah To Build a Dignified Indonesia. *ADI Journal on Recent Innovation (AJRI)*, 1(1), 54–61. <https://doi.org/10.34306/ajri.v1i1.108>
- Taufik, (2007). *Beasiswa Kuliah di Amerika*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wahab, A., Hidayat, M., & ... (2023). Kurikulum Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Berbasis Wasathiyah. *Edukasi Islami ...*, November, 2749–2764. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.4440>
- Wahab, G., & Kahar, M. I. (2023). Implementasi Metode Pembiasaan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3357–3366. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4360>
- White, M. D., & Marsh, E. E. (2006). Content Analysis: A Flexible Methodology. *Library Trends*, 55(1), 22–45. <https://doi.org/10.1353/lib.2006.0053>
- Wulandari, T., & Zaman, B. (2022). Pembinaan sikap disiplin dan Tawassuth pada Santri Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam Boyolali. *Jurnal Penelitian*, 16(2), 345–370.
- Zebar, A., Barus, M. I., & Wijaya, C. (2019). Berguru Islam ke Barat dan Pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 105. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v11i1.12513>